

## FLEKSIBILITAS BADAN LAYANAN UMUM



(Sumber: <http://blu.web.id/>)

### I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah memberikan koridor baru bagi instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat menerapkan pola keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dengan sebutan umum sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU). Peluang ini diberikan kepada instansi pemerintah yang melaksanakan tugas melayani masyarakat publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, pengelola dana khusus, dan pengelola barang jasa lainnya) untuk mengelola kegiatannya dengan ala bisnis (*business like*) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat dapat lebih efisien dan efektif.<sup>1</sup>

Jumlah BLU saat ini sebanyak 260 BLU yang didominasi dari sektor Kesehatan dan Pendidikan.<sup>2</sup> Dari BLU yang berjumlah 260 tersebut terdiri dari 106 BLU kesehatan, 116 BLU pendidikan, 8 BLU pengelola dana, 6 BLU pengelola

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Perbendaharaan, "Sejarah PPK Badan Layanan Umum," n.d., diakses 3 Februari 2023, <https://blu-djpb.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/page/history>.

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan, "Badan Layanan Umum (BLU) dan Karakteristiknya," diakses 7 Desember 2023, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/badan-layanan-umum-blu-dan-karakteristiknya-d292a944/detail/>.

Kawasan dan 24 BLU penyedia barang dan jasa lainnya.<sup>3</sup> Jumlah tersebut selalu bertambah dengan rata-rata penambahan mencapai 16% per tahun. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, jumlah aset yang dikelola oleh BLU juga semakin besar hingga saat ini mencapai lebih dari 1.100 triliun.<sup>4</sup>

Pertumbuhan jumlah BLU tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan BLU yang secara langsung berkontribusi kepada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan. Oleh karenanya, peran BLU akan semakin penting di masa yang akan datang dalam memberikan layanan publik yang *affordable, available, dan sustainable* serta menjadi *multiplier effect* pertumbuhan ekonomi.<sup>5</sup>

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.<sup>6</sup>

Fleksibilitas yang diberikan kepada BLU diharapkan mampu memangkas keterbatasan regulasi, dan kultur tradisional dalam mengoptimalkan fungsinya, tanpa lepas dari tujuan pemerintah itu sendiri. BLU diharapkan mampu bekerja secara optimal untuk ikut serta mendorong pertumbuhan infrastruktur di Indonesia, dan di sisi lain tidak mengutamakan keuntungan finansial dalam menjalankan tugasnya.<sup>7</sup>

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU perlu diiringi dengan perumusan dan penetapan kebijakan serta regulasi yang mendukung perkembangan

---

<sup>3</sup> Juwanto, "Badan Layanan Umum dan Tantangan ke Depan," diakses 7 Desember 2023, <https://opini.harianjogja.com/read/2022/12/07/543/1119792/badan-layanan-umum-dan-tantangan-ke-depan>.

<sup>4</sup> Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, *Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Periode 2021, 2022*.

<sup>5</sup> Sri Mulyani Indrawati, dkk, *Bunga Rampai Badan Layanan Umum: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2022, h.x.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 2 dan Pasal 3.

<sup>7</sup> Sri Mulyani Indrawati, *Op.Cit.*, h.211.

BLU baik bidang kesehatan, pendidikan, pengelola dana khusus, pengelola kawasan, maupun penyedia barang dan jasa lainnya. Hal tersebut menjadi sebuah peran dan tanggung jawab yang besar dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Kebijakan dan regulasi yang dibuat haruslah tetap mengacu pada tujuan dasar dibentuknya Badan Layanan Umum yaitu peningkatan kualitas layanan publik menuju kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>8</sup>

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini yaitu bagaimana fleksibilitas baik BLU pada instansi kementerian negara/lembaga maupun BLU pada instansi pemerintah daerah?

## **III. PEMBAHASAN**

Pengertian BLU sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yaitu Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.<sup>9</sup> BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.<sup>10</sup>

Pengertian BLU di atas sama dengan pengertian BLU dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

---

<sup>8</sup> Sri Mulyani Indrawati, *Loc. Cit.*

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 23 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 1 angka 1.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 3.

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Artinya baik pada kementerian negara/lembaga maupun pemerintah daerah sama-sama disebut sebagai BLU. Dengan demikian, apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 menyebutkan BLU maka hal tersebut dimaknai BLU secara umum yang meliputi BLU pada instansi kementerian negara/lembaga maupun BLU pada instansi pemerintah daerah.

Pengertian BLU tersebut kemudian menjadi sedikit berbeda dengan pengertian BLU yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Melalui peraturan perundangan-undangan tersebut, BLU yang berada pada pemerintah daerah disebut Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pengertian BLUD yaitu adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, dijelaskan bahwa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.<sup>12</sup> Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dijelaskan bahwa maksud dari fleksibilitas pada pengertian tersebut adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penjelasan Pasal 346 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pasal 1 angka 1.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 1 angka 2.

keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>13</sup> Kemudian, praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.<sup>14</sup>

Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif<sup>15</sup> sebagai berikut:

1. Persyaratan Substantif, terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:
  - a. Penyedia barang dan/atau jasa layanan umum;
  - b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
  - c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
2. Persyaratan Teknis, terpenuhi apabila:
  - a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.
3. Persyaratan Administratif, apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen sebagai berikut:
  - a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
  - b. Pola tata Kelola;

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pasal 1 angka 2.

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 4.

- c. Rencana strategis bisnis;
- d. Laporan keuangan pokok;
- e. Standar pelayanan minimum;
- f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Penetapan status BLU oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota dapat berupa status BLU Secara Penuh atau status BLU Bertahap. Status BLU Secara Penuh diberikan apabila seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi. Sedangkan untuk status BLU bertahap adalah apabila persyaratan substantif dan persyaratan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan. Status BLU bertahap berlaku paling lama 3 (tiga) tahun. Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLU paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima dari menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD.<sup>16</sup>

Pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan sedangkan Pembinaan keuangan BLU pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pemerintahan yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Dalam pengelolaannya, kemudian BLU yang berada pada lingkup pemerintah pusat disebut dengan BLU sedangkan untuk pemerintah daerah disebut sebagai BLUD. Berikut beberapa fleksibilitas yang diberikan kepada BLU baik BLU pada instansi kementerian negara/lembaga maupun BLU pada instansi pemerintah daerah (BLUD):

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 5.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 68.

## 1. Fleksibilitas dalam Pengelolaan Pendapatan

Pendapatan BLU terdiri dari:<sup>18</sup>

1. Penerimaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) diberlakukan sebagai pendapatan BLU.
2. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU.
3. Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan.
4. Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU.

Pendapatan sebagaimana di atas, selain Hibah terikat (butir 3), dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran). Kemudian pendapatan selain yang bersumber dari APBN/APBD (butir 1), dilaporkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian/lembaga atau PNBP pemerintah daerah.<sup>19</sup> Adapun Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan hukum lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.<sup>20</sup>

Pendapatan BLUD bersumber dari: jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah terdiri dari:<sup>21</sup>

- a. Jasa giro;
- b. Pendapatan bunga;

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 14.

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan, Pasal 41; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 209 ayat (1).

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan, Pasal 63 ayat (2).

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (6).

- c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- e. Investasi; dan
- f. Pengembangan usaha.

Pendapatan BLUD sebagaimana di atas, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat dan dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.<sup>22</sup>

## **2. Fleksibilitas dalam Pengelolaan Belanja**

Belanja BLU terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.<sup>23</sup> Belanja BLU terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja pegawai merupakan belanja pegawai yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni), sedangkan belanja pegawai yang didanai dari pendapatan BLU, dimasukkan ke dalam belanja barang BLU. Belanja barang dan belanja modal terdiri dari belanja barang dan belanja modal yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) dan yang didanai dari pendapatan BLU.<sup>24</sup>

Pengelolaan belanja BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktik bisnis yang sehat. Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.<sup>25</sup> Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan

---

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pasal 54.

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 15 ayat (1).

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Pasal 70.

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 15.



melampaui anggaran dalam DIPA Petikan BLU.<sup>26</sup> Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLU dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN/APBD kepada Menteri Keuangan/PPKD melalui Menteri/pimpinan Lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.<sup>27</sup>

Adapun untuk BLUD, sesuai Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, belanja BLUD terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain. Belanja modal mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD. Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas tersebut merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif. Fleksibilitas tersebut dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD selain yang bersumber dari APBD.<sup>28</sup>

### **3. Fleksibilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa**

Pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.<sup>29</sup> Pengadaan barang/jasa pada BLU diberikan fleksibilitas yakni dikecualikan dari peraturan pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada umumnya. Pengadaan barang/jasa pada BLU

---

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Pasal 1 angka 22.

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 15.

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 74.

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 20.

diatur tersendiri dengan peraturan pemimpin BLU. Peraturan pemimpin BLU mengenai pengadaan barang/jasa pada BLU disusun dengan memperhatikan peraturan Lembaga yang membidangi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah mengenai pedoman pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pada BLU dilakukan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:

1. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
3. hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan/atau
4. penerimaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni).

Pengadaan barang/jasa pada BLU dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, ekonomis, dan Praktik Bisnis yang Sehat.

Pengaturan pengadaan barang/jasa dalam peraturan Pemimpin BLU meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak. Ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) memperhatikan ketentuan mengenai tata cara pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>30</sup>

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Pasal 125.

fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD. Sedangkan pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengadaan dari pemberi hibah atau Peraturan Kepala Daerah sepanjang disetujui pemberi hibah.<sup>31</sup>

#### **4. Fleksibilitas dalam Pengelolaan Utang dan Piutang**

##### **a. Pengelolaan Utang**

BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain. Utang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal. Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman. Kewenangan peminjaman tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota. Pembayaran kembali utang BLU merupakan tanggung jawab BLU. Hak tagih atas utang BLU menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78.

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 18.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022, ruang lingkup pengelolaan pinjaman yang diatur hanya mengenai pengelolaan Pinjaman Jangka Pendek. BLU dapat mengadakan pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan. Pinjaman jangka pendek dilakukan dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam suatu tahun anggaran (*mismatch*). Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional. Kebutuhan belanja operasional merupakan kebutuhan pengeluaran yang memberikan manfaat jangka pendek atau jangka panjang dalam hal kewajiban pembayaran telah jatuh tempo.<sup>33</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 memuat ketentuan yang berbeda, BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang. Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran. Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022, Pasal 106.

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pasal 86, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 89 ayat (1).

## **b. Pengelolaan Piutang**

BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU. Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Piutang BLU dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Terkait dengan Pengelolaan Piutang pada BLU dan BLUD lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang secara substansi sama dengan yang telah disebutkan di atas.<sup>36</sup>

## **5. Fleksibilitas dalam Pengelolaan Tarif**

Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.<sup>37</sup> BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan, ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan harus mempertimbangkan aspek-aspek: kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat. Tarif layanan mengacu pada

---

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 17.

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022, Bab V Bagian Kelima Paragraf 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Pasal 84 dan Pasal 85.

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Pasal 1 angka 12

Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan yang diatur oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan mengacu kepada Pedoman Teknis Penyusunan Tarif Layanan BLU yang diatur oleh Menteri/pimpinan lembaga/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.<sup>38</sup>

BLU/BLUD mengenakan tarif layanan yang berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat. Tarif layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil dari investasi dana. Tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD. Kemudian Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana merupakan perhitungan tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu bagi BLUD yang mengelola dana.<sup>39</sup>

Besaran tarif yang ditetapkan merupakan penyusunan tarif dalam bentuk nilai nominal uang dan/atau persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih. Pemimpin mengusulkan tarif layanan BLU/BLUD kepada Menteri Keuangan melalui menteri/pimpinan lembaga atau kepada kepala daerah sesuai kewenangannya. Usulan tarif tersebut kemudian dilakukan penilaian dan penetapan. Penetapan tarif untuk BLU melalui peraturan menteri keuangan. Menteri Keuangan dapat mendelegasikan kewenangan penetapan tarif layanan kepada menteri/pimpinan lembaga dan/atau pemimpin BLU ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam peraturan menteri keuangan mengenai penetapan tarif layanan. Sedangkan untuk

---

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Pasal 9.

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pasal 81.

BLUD melalui peraturan kepala daerah yang disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>40</sup>

## **6. Fleksibilitas dalam Sumber Daya Manusia/Kepegawaian**

Sumber daya manusia BLU/BLUD berbeda dengan SKPD/unit kerja yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Sumber daya manusia (Pejabat Pengelola dan Pegawai) pada BLU/BLUD dapat terdiri atas ASN (Pegawai Negeri Sipil/PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), dan/atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. Jumlah dan komposisi Pegawai dari tenaga profesional non-PNS ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk BLU atau dari PPKD untuk BLUD.<sup>41</sup>

Syarat pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Syarat pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU di lingkungan kementerian negara/lembaga yang berasal dari tenaga profesional non-PNS diatur oleh pemimpin BLU. Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD di lingkungan pemerintah daerah yang berasal dari tenaga profesional non-PNS diatur oleh kepala daerah atas usul pemimpin BLUD.<sup>42</sup>

Untuk BLUD, Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional non-PNS dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap. Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa

---

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022, Bab IV Bagian kedua; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Pasal 82.

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 33 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Pasal 200 jis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pasal 3.

<sup>42</sup> *Ibid*

jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya. Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.<sup>43</sup>

## **7. Fleksibilitas dalam Kerja Sama**

Berbeda dengan SKPD/unit kerja, BLU/BLUD dapat melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan.<sup>44</sup> Hasil kerja sama BLU/BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU/BLUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA serta dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak kementerian/lembaga atau pendapatan bukan pajak pemerintah daerah.<sup>45</sup>

Untuk BLU, kerja sama dilakukan melalui Kerja Sama Operasional (KSO) dan kerja sama sumber daya manusia dan/atau manajemen (KSM). KSO merupakan pendayagunaan Aset BLU dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.<sup>46</sup> Dengan adanya PMK Nomor 202/PMK.05/2022 maka tidak lagi menggunakan KSO melainkan Pemanfaatan Aset. Pemanfaatan Aset secara substansi sama dengan KSO, yaitu pendayagunaan Aset BLU dan/atau aset milik pihak lain untuk kegiatan yang terkait atau dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian dengan tidak mengubah status kepemilikan.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pasal 3.

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Pasal 132; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pasal 90.

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 14.

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan, Pasal 1 angka 42.

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Pasal 1 angka 42.



Pemanfaatan Aset terhadap Aset BLU dilakukan dalam bentuk Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan; dan/atau Pemanfaatan Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan. KSM merupakan pendayagunaan Aset BLU dan/atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial dari BLU dan/atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari Aset BLU. Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan dilakukan berdasarkan keputusan Pemimpin BLU.<sup>48</sup>

Untuk BLUD, kerja sama dengan pihak lain meliputi KSO, dan pemanfaatan barang milik daerah. KSO dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD. Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD. Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah.<sup>49</sup>

## **8. Fleksibilitas dalam Investasi**

BLU harus mengoptimalkan kas pada Rekening Operasional Penerimaan BLU dan/atau Rekening Dana Kelolaan BLU dengan melakukan investasi jangka pendek. Pemimpin BLU menetapkan batas maksimal saldo dalam Rekening Operasional Penerimaan BLU dan Rekening Dana Kelolaan BLU di luar yang dicadangkan sebagai kas penyangga dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Investasi jangka pendek BLU tersebut merupakan investasi dalam rangka pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam

---

<sup>48</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 43 dan Pasal 144.

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pasal 91.

kegiatan operasional BLU dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga dan/atau bagi hasil. BLU menyusun kebijakan investasi jangka pendek dan rencana investasi jangka pendek tahunan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU. Pengelolaan investasi jangka pendek diselenggarakan oleh Pemimpin BLU atau Pejabat Pengelola setingkat di bawah Pemimpin BLU yang mempunyai fungsi pengelolaan kas dan/atau investasi.<sup>50</sup>

BLUD dapat melakukan investasi berupa investasi jangka pendek sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran. Investasi jangka pendek tersebut berupa deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, dan surat berharga negara jangka pendek. Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.<sup>51</sup>

BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Investasi jangka panjang yang dimaksud antara lain adalah penyertaan modal, pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang, atau investasi langsung (pendirian perusahaan). Jika BLU mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Menteri

---

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Pasal 83 s.d. Pasal 88.

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pasal 92 s.d. Pasal 94.

Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLU.<sup>52</sup>

## 9. Fleksibilitas dalam Remunerasi

Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota atas usulan menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya. Remunerasi dapat diberikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, dan anggota Sekretariat Dewan Pengawas. Remunerasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) dan/atau penerimaan negara bukan pajak BLU dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU.<sup>53</sup>

Untuk BLU, remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen: gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun. Selain itu, komponen remunerasi dapat berupa remunerasi bulan ketiga belas, tunjangan Hari Raya, uang lembur, dan uang makan. Komponen remunerasi ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan remunerasi kepada masing-masing BLU. Pembayaran remunerasi di BLU berdasarkan capaian kinerja yang tertuang dalam kontrak kinerja antara Pemimpin BLU dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.<sup>54</sup>

Sedikit berbeda dengan BLU, komponen remunerasi BLUD terdiri dari gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun. Remunerasi tersebut diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai.

---

<sup>52</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 19 dan Penjelasan Pasal 19.

<sup>53</sup> *Ibid*, Pasal 36; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Pasal 271; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pasal 23.

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Pasal 273 dan Pasal 274.

Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan. Pengaturan remunerasi dalam peraturan kepala daerah dihitung berdasarkan indikator penilaian. Selain indikator penilaian, penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.<sup>55</sup>

## **10. Fleksibilitas dalam Pengelolaan SiLPA dan Defisit Anggaran**

### **a. SiLPA**

Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara/Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU. Surplus anggaran BLU dimaksud adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan belanja BLU yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual pada suatu periode anggaran. Surplus tersebut diestimasikan dalam RBA tahun anggaran berikut untuk disetujui penggunaannya.<sup>56</sup> Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau pembiayaan program dan kegiatan. Akan tetapi, pemanfaatan SiLPA BLUD untuk pembiayaan

---

<sup>55</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pasal 23 s.d. Pasal 26.

<sup>56</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 29 dan Penjelasan Pasal 29; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan, Pasal 173; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pasal 95 dan Pasal 96.

program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD. Pengelolaan SiLPA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.<sup>57</sup>

#### **b. Defisit Anggaran**

Defisit anggaran BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Menteri Keuangan/PPKD melalui menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya. Defisit anggaran BLU dimaksud adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLU yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual pada suatu periode anggaran. Menteri Keuangan/PPKD, sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLU dalam APBN/APBD tahun anggaran berikutnya.<sup>58</sup>

#### **IV. PENUTUP**

BLU dalam pengelolaannya memiliki fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh instansi pemerintah pada umumnya, yaitu keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa. Praktik bisnis yang sehat merupakan penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. Fleksibilitas yang diberikan kepada BLU baik BLU pada instansi kementerian negara/lembaga maupun BLU pada instansi pemerintah daerah (BLUD), yaitu fleksibilitas dalam Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Belanja, Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Utang dan Piutang, Pengelolaan Tarif, Sumber Daya Manusia/Kepegawaian, Kerja Sama, Investasi, Remunerasi, dan Pengelolaan SiLPA dan Defisit Anggaran.

---

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pasal 95 dan Pasal 96.

<sup>58</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30; Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan, Pasal 174; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pasal 97.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. “Sejarah PPK Badan Layanan Umum,” n.d. Diakses 3 Februari, 2023. <https://blu-djpb.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/page/history>.
- Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. *Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Periode 2021, 2022*.
- Juwanto. “Badan Layanan Umum dan Tantangan ke Depan.” Diakses 7 Desember, 2023. <https://opini.harianjogja.com/read/2022/12/07/543/1119792/badan-layanan-umum-dan-tantangan-ke-depan>.
- Kementerian Keuangan. “Badan Layanan Umum (BLU) dan Karakteristiknya.” Diakses Desember 7, 2023. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/badan-layanan-umum-blu-dan-karakteristiknya-d292a944/detail/>.
- Sri Mulyani Indrawati, dan dkk. *Bunga Rampai Badan Layanan Umum: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2022.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, 2004*.
- . *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, 2014*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, 2019*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, 2005*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan*

*Umum. Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340, 2012.*

Kementerian Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213, 2018.*

Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046, 2020.*

———. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300, 2022.*

**Penulis:**

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, 2023.

**Disclaimer:**

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*